

## Analisis Kebijakan *Restructuring*, *Reconditioning*, Dan *Rescheduling* Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia

Ledi Diana<sup>1\*</sup>, Rofiqoh Ferawati<sup>2)</sup>, Husin Abdul Wahad<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Pascasarjana Magister Ekonomi Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

\*Email korespondensi: [lediomar1829@gmail.com](mailto:lediomar1829@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor, kendala serta penerapan kebijakan penyebab *restructuring*, *reconditioning*, *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Faktor penyebab pembiayaan masalah di Kantor Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bulian, cukup banyak yaitu: a) Faktor dari nasabah (seperti menurunnya usaha dan manajemen keuangan); b) Faktor dari Bank (seperti kesalahan analisa usaha, maintenance nasabah yang kurang tepat, dan pembiayaan yang salah); c) Faktor dari luar (seperti kebijakan pemerintah dan peristiwa atau tragedi bencana alam); 2) Penerapan kebijakan *Restructuring*, *Reconditioning*, *Rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian, antara lain melalui a) Penagihan; b) 3R (*Restructuring*, *Reconditioning*, *Rescheduling*); c) Lelang Hak Tanggungan; 3) Kendala pelaksanaan kebijakan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian antara lain: a) pihak nasabah sulit sekali menyelesaikan administrasinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; b) debitur mampu memenuhi kewajiban, namun sengaja tidak menyelesaikan dan terkesan lari dari masalah; c) keterlambatan pembayaran terjadi karena kesalahan administratif atau karena nasabah lupa untuk melakukan pembayaran tepat waktu; d) Nasabah tidak sepenuhnya memahami kapan dan bagaimana harus membayar kredit; e) gangguan dalam transaksi perbankan elektronik dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran; f) Terjadinya peristiwa tidak terduga di kehidupan nasabah.

**Keywords:** pembiayaan bermasalah, *restructuring*, *reconditioning*, *rescheduling*, BSI KCP Muara Bulian.

**Saran sitasi:** Diana, L., Ferawati, R., & Wahad, H. A. (2024). Analisis Kebijakan *Restructuring*, *Reconditioning*, Dan *Rescheduling* Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1956-1970. Doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.12581>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.12581>

### 1. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan memainkan peran penting dalam perekonomian modern dengan menyediakan berbagai layanan yang membantu individu, bisnis, dan pemerintah dalam mengelola uang, investasi, dan risiko (Wiwoho, 2014). Di antara berbagai jenis lembaga keuangan, bank syariah adalah yang paling menonjol karena peran sentral mereka dalam menyimpan dana, memberikan pinjaman, dan menyediakan berbagai produk keuangan lainnya. Dalam beberapa dekade terakhir, bank syariah telah muncul sebagai alternatif penting bagi bank konvensional, menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah

beroperasi berdasarkan hukum Islam, yang melarang riba (bunga) dan mendorong transaksi yang adil dan transparan (Ismail, 2013).

Pendekatan ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam tetapi juga menciptakan struktur pembiayaan yang lebih adil dan etis. Dengan meningkatnya permintaan akan layanan keuangan yang sesuai syariah, bank syariah terus berkembang dan memainkan peran yang semakin penting dalam sistem keuangan global. Salah satu layanan utama yang ditawarkan oleh bank syariah adalah pembiayaan atau pinjaman yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan bank konvensional yang mengenakan bunga atas pinjaman,

bank syariah menggunakan berbagai kontrak seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa), dan musyarakah (kemitraan) untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah (Usanti, 2022).

Pinjaman merupakan suatu interaksi, awal pemeriksaan pencapaian pinjaman hingga pengakuannya. Bagaimanapun, pengakuan pinjaman bukanlah fase terakhir dari interaksi pinjaman. Sesudah pengakuan pinjaman, otoritas perbankan islam diperlukan menyaring serta mengelola pinjaman. Pembiayaan juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian individu, untuk individu yang sangat mendukung serta mendukung serta terbantu dalam pinjaman perbankan Syariah (Musdiana dkk, 2015). Klien mendapat manfaat yang bagus serta adanya suatu kapasitas yang signifikan untuk membayar adalah fokus paling pertama yaitu pengakuan pinjaman. Tindakan tersebut memiliki sudut pandang serta adanya tujuan tertentu, yang pertama adalah berusaha untuk tidak menandai pembiayaan bermasalah (Muhamad, 2016).

Sebagai landasan moneter, Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian mempunyai tugas serta kapasitas sama tujuan seperti lembaga lain, khususnya dalam hal penghimpunan dan pengalokasian aset dari suatu masyarakat ke masyarakat lain yang bergantung pada standar syariah serta sebagai perantara antara satu nasabah dengan nasabah lainnya (Wawancara Nasvi, 2023). Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian merupakan Kantor cabang Muara Bulian, Posisi Bank Syariah Indonesia terletak di jalan lintas utama Muara Bulian – Muara Tembesi dekat dengan pertokoan daerah setempat dengan adanya kawasan tersebut menjadikan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian sebagai pilihan dalam berbisnis yang ada kawasan Kecamatan Muara Tembesi, Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi (Hasil Observasi, 2022).

Berurusan dengan hal pembiayaan pasti tidak terhidar dari pembiayaan risiko yang diperoleh dari interaksi pembiayaan. Meskipun demikian, ada strategi yang dapat mengatasi pembiayaan berbahaya hingga akhirnya klien dapat membayar kembali komitmen mereka, khususnya pengaturan penataan kembali (*restructuring*) adalah pekerjaan untuk membatasi potensi kemalangan akibat masalah pinjaman nasabah (Musfiroh dkk, 2023). Bank islam

dapat memimpin penataan kembali (*restructuring*) pembiayaan bagi individu yang mengalami penurunan kapasitas cicilan dan prospek bisnis masih baik dan dapat memenuhi komitmennya sesudah dilakukan restructuring (Nur, 2012).

Perlakuan pinjaman berisiko, telah dilakukan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian harus dimungkinkan dengan memanfaatkan penataan kembali (*restructuring*) yang menyertai, khususnya penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu penyesuaian rencana angsuran untuk komitmen nasabah atau rentang waktu prasyarat (*reconditioning*) adalah penyesuaian sebagian atau keseluruhan prasyarat pembiayaan, termasuk perubahan rencana angsuran, jumlah porsi, waktu diperpanjang dan pengaturan harga tetapi tidak menambah kelebihan komitmen klien dalam membayar ke Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian. Pelaksanaan penataan kembali (*restructuring*) pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian harus menerapkan standar kehati-hatian dan standar syariah sebagaimana standar pembukuan yang relevan (Wawancara Slamet, 2023).

Dengan asumsi pengaturan yang telah diselesaikan sebelumnya tidak efektif, bank dapat melakukan langkah-langkah bergantung pada standar syariah, khususnya harmoni (*al-sulh*) yaitu kesepakatan yang mempertanyakan pertimbangan bersama untuk mengatasi masalah saat ini dengan menggunakan metode yang tenang, tanpa menyakiti pihak lain (Sundari, 2021). Jika secara (*al-sulh*) tidak efektif, maka penyelesaian akan dibantu melalui kebijakan (*at-tahkim*), khusus untuk memilih orang sebagai mediator yang dipilih oleh kedua pihak dengan tenang, individu menyelesaikan masalahnya adalah hakam. Dalam hal pertemuan antara kedua belah pihak, tidak menyelesaikan secara *as-sulh* dan *at-tahkim*, atau pertemuan lebih memilih untuk tidak melakukan kedua metode tersebut, hal ini maka dapat diangkat kepengadilan (*al-qadha*) (Fathurahman, 2021).

Bapak Slamet Riyadi menjelaskan bahwa penataan ulang (*restructuring*) apabila gagal maka Bank syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian, ia juga dapat memanfaatkan musyawarah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan menggunakan cara-cara yang damai. Jika cara ini tidak berhasil bank dapat menggunakan mediator yang dipilih langsung dengan baik, jika

strategi ini juga tidak berhasil, bank dapat membawa masalah ini ke pengadilan (wawancara Slamet, 2023). Dalam hal semua usaha yang telah dihasilkan dengan membangun kembali (*restructuring*), *al-sulh*, *at-tahkim* dan *al-qadha* tidak dapat membantu, langkah terakhir yang akan diambil bank adalah merebut jaminan yang diberikan klien kepada bank. Perampasan jaminan dilakukan dengan melelang dan menjual jaminan untuk mengganti pembiayaan yang berisiko, hal ini dilakukan pada saat klien benar-benar tidak mampu untuk membayar kewajibannya.

Berikut data, jumlah nasabah pembiayaan bermasalah dan penyaluran dana pembiayaan.

**Tabel 1.1 Nasabah pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian Tahun 2018-2020**

Tahun	Jumlah nasabah	Pembiayaan bermasalah	Restructuring
2018	362	38	12
2019	374	23	9
2020	386	56	34

Sumber: Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian

Berikut ini adalah jumlah pembiayaan usaha mikro dalam akad murabahah di Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian pada tahun 2018-2020.

**Tabel 1.2 Jumlah Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Tahun 2018-2020**

Tahun	Murabahah	Musyarakah
2018	Rp. 7.106.000.000,00	Rp. 921.000.000,00
2019	Rp. 8.804.000.000,00	Rp. 710.000.000,00
2020	Rp. 9.100.000.000,00	Rp. 643.000.000,00

Sumber: Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 diketahui bahwa semakin banyak penyaluran dana pembiayaan maka semakin banyak pula pembiayaan bermasalah. Selama 3 tahun terakhir di bank syariah indonesia kantor cabang pembantu muara bulian terdapat poin tinggi dan poin rendah dari pembiayaan berisiko yang disebabkan variabel faktor luar dan faktor dalam, khususnya dari bank yang sebenarnya perlu pemahaman tentang masalah pembiayaan nasabah, sedangkan komponen luar yang digunakan klien pinjaman telah terjadi karena ketidakberdayaan klien untuk menyetujui komitmennya dalam pemenuhan pembayaran pembiayaan, dan pada umumnya hal yang menyebabkan ketidakberdayaan klien dalam

pembayaran pembiayaan yaitu karena dipengaruhi oleh pendapatan nasabah Bank Syariah kantor Cabang Pembantu Muara Bulian yang pada umumnya tergolong berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, Petani, Pekebun dan Supir Batu Bara (Wawancara Slamet, 2023).

Tabel 1.1 dan tabel 1.2 di atas pada tahun 2018 terdapat 38 nasabah pembiayaan bermasalah, sedangkan jumlah nasabah yang di *restructuring* oleh bank adalah 12 nasabah. Pada tahun 2019 terdapat 23 nasabah pembiayaan bermasalah, sedangkan jumlah nasabah yang di *restructuring* sebanyak 9 nasabah. Pada tahun 2020 terdapat 56 nasabah bermasalah, sedangkan jumlah yang di *restructuring* sebanyak 34 nasabah. Pada tahun 2020 pembiayaan bermasalah semakin meningkat dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, karena banyak nasabah telah terkena dampak pada masa-masa covid - 19.

Berikut adalah data Rasio kredit bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) yang diperoleh Pada Bank Syariah Indonesia.

**Tabel 1.3 Rasio kredit bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) periode 2019-2022 pada Bank Syariah Indonesia**

Nomor	Tahun	NPF Gross (%)	NPF Net (%)
1	2019	3,33%	1,44%
2	2020	3,38%	1,35%
3	2021	3,09	0,92
4	2022	2,91	0,92

Sumber data: Laporan Keuangan tahun 2019- 2022 <https://ir.bankbsi.co.id>

Dari data tersebut menunjukkan pada tahun 2019- 2022 pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia. Bank Indonesia yang menyatakan bank atau lembaga keuangan berkinerja baik mencatat pembiayaan macet maksimal 5% (mengacu pada angka yang dipersyaratkan Bank Indonesia pada *Non Performance Financing*). Berdasarkan data diatas dapat dilihat penurunan pembiayaan bermasalah pada *NPF Gross* dan *Npf Net* dari tahun ketahun. keadaan tersebut disebabkan oleh masalah Covid -19 yang melanda indonesia dan mancanegara, yang menimpa semua lapisan masyarakat di indonesia, kemudian dilanjutkan dengan *new normal* yang ditetapkan oleh pemerintah indonesia pada 1 juni 2020.

Berikut ini adalah data lelang rumah yang di jadikan jaminan pada pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian.

**Tabel 1.4 Data Lelang Rumah Pada Tahun 2023**

No	Alamat	Harga
1	Kab. Sarolangun	Rp. 997.603.680
2	Kab. Sarolangun	Rp. 370.000.000
3	Kota Jambi	Rp. 998.000.000
4	Muaro Jambi	Rp. 325.330.000
5	Kota Jambi	Rp. 160.700.000
6	Muaro Jambi	Rp. 243.700.000
7	Kota Jambi	Rp. 709.700.000
8	Kab. Bungo	Rp. 979.900.000
9	Kota Jambi	Rp. 75.000.000
10	Kota Jambi	Rp. 184.100.000
11	Kota Jambi	Rp.268.500.000

Sumber: data primer

Berdasarkan tabel diatas yang diperoleh peneliti berdasarkan postingan pada via *whatsapp* milik Slamet Riyadi pada tanggal 12 Juni 2023, dapat menunjukkan bahwa telah terjadi atau adanya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian yang menyebabkan pihak bank melakukan pelelangan terhadap agunan guna untuk melunasi terhadap pembiayaan yang menunggak pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian.

Pengurangan resiko pembiayaan bermasalah dapat diupayakan dengan meneliti penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, bank dalam pemberian pembiayaan tanpa dianalisa secara teliti akan membahayakan bank tersebut (Firdaus dkk, 2022). Rencana pembiayaan disusun lebih matang, analisa atas permohonan pembiayaan lebih terarah dan pengamanan pembiayaan lebih diperhatikan, dan peningkatan sistem pembinaan nasabah. Semua ini adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan pembiayaan masyarakat sehingga dari semua yang dilakukan akan dibutuhkan penyelesaian pembiayaan yang cukup baik untuk mengecilkan dan menghindari pembiayaan bermasalah yang terjadi secara terus menerus.

Dalam islam sendiri sudah dijelaskan untuk mengajarkan kita berbuat baik dengan sesama umat manusia dan semua makhluk ciptaan allah dan bersikap saling tolong menolong begitu juga dalam pemberian hutang dan penangguhan pembayaran hutang sampai orang yang berhutang mampu untuk melunasi atau membayarkannya, demikian berbunyi didalam Al- Qur'an pada surah Al- Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya. (QS. Al- Baqarah 2: 280.)

Berdasarkan dari latar belakang diatas peneliti sangat tertarik untuk mengkaji dan memaparkan lebih lanjut tentang penerapan *restructuring* yang dilakukan padan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian. Alasan memilih lokasi penelitian di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian karena tempat ini cocok karena dilokasi menggunakan metode *restructuring, rescheduling, reconditioning* sehingga peneliti tertarik untuk melihat lebih dalam lagi tentang analisis kebijakan *restructuring, reconditioning, dan rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan manajemen. sabab penelitian ini berhubungan dengan manajemen Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian dalam menangani pembiayaan bermasalah yang ada pada kantor tersebut. Kedua, pendekatan sosiologis peneliti menggunakan pendekatan ini untuk melihat gejala realita social ekonomi yang terjadi. Jenis data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam wawancara data primer yang digunakan adalah hasil observasi dan wawancara langsung dari informan. Sementara data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen yang relevan dengan pembahasan *restructuring* yang diperoleh melauai media cetak dan internet untuk mendukung penelitian ini.

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian antara lain dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

### a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data

yang pernah ditemui maupun yang baru. Hal ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.

c. Triangulasi

Untuk menguji keabsahan data, peneliti memanfaatkan triangulasi guna menguji keterpercayaan data. Triangulasi adalah Teknik yang dimanfaatkan guna melakukan pengujian terhadap keterpercayaan data dengan menggunakan berbagai hal lainnya di luar data untuk mengecek data yang sudah dikumpulkan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yakni dengan melakukan pengecekan terhadap data yang sudah didapat dari berbagai sumber, dan triangulasi Teknik yang dijalankan dengan cara mengecek data dengan Teknik yang berbeda pada sumber, serta triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengecek data pada waktu dan situasi yang berbeda triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian melakukan pengecekan data atau informasi yang didapat dari beberapa informan yang menjadi subjek penelitian.
- 2) Peneliti melakukan perbandingan terhadap hasil observasi dengan hasil wawancara.
- 3) Melakukan perbandingan terhadap hasil wawancara dengan dokumen atau laporan tertulis yang peneliti dapatkan pada saat dilapangan.

d. Berkonsultasi dengan pembimbing

Berkonsultasi dengan pembimbing merupakan Teknik dalam mengembangkan hasil penelitiannya agar dapat diterima dengan mengadakan diskusi, konsultasi dari mentelahaah hasil yang ada dilapangan yang disingkronkan

dengan teori-teori yang relevan menurut pandangan dosen pembimbing yang menurut beliau tepat.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka penyaluran pembiayaan yang diberikan pihak Bank kepada nasabah, tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam perjanjian pembiayaan. Ketidaksesuaian dengan perjanjian yang telah ditetapkan ini dapat mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah seperti sulitnya pengembalian sejumlah pembiayaan, sehingga dapat mempengaruhi jalannya keuangan. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dengan staf dan nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian dapat diambil diklasifikasikan dan terbagi sebagai berikut:

#### 3.1. Faktor Penyebab Pembiayaan Masalah di Kantor Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian

Selama menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah dihadapkan pada berbagai kemungkinan risiko-risiko usaha yang perlu diantisipasi sejak dini agar potensi-potensi risiko dapat diminimalisir. Salah satu risiko pada bank syariah yaitu risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko perbankan yang timbul sebagai akibat dari kegagalan pihak debitur dalam memnuhi kewajibannya sesuai akad yang disepakati (Muamar, 2018). Hal yang dapat dilakukan bank syariah untuk mengatasi risiko pembiayaan tersebut ialah dengan restrukturisasi pembiayaan.

Masalah pembiayaan yang bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian disebabkan oleh berbagai faktor. Evaluasi yang kurang teliti terhadap risiko sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah dapat menjadi salah satu penyebab. Selain itu, manajemen yang kurang efektif dalam mengelola portofolio pembiayaan, termasuk kurangnya pemantauan terhadap penggunaan dana oleh nasabah atau strategi pemulihan yang tidak memadai saat terjadi keterlambatan pembayaran, juga dapat menjadi faktor yang berkontribusi.

Perubahan kondisi ekonomi, baik di tingkat nasional maupun lokal, memengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan mereka. Faktor lainnya mungkin meliputi masalah hukum atau perubahan regulasi terkait pembiayaan syariah, ketidakmampuan nasabah yang bersifat personal

seperti kebangkrutan atau perubahan keuangan yang mendadak, serta kelemahan dalam pengelolaan risiko oleh bank, terutama risiko kredit. Berdasarkan pemaparan dari beberapa narasumber penelitian (Wawancara & Observasi Andi 2023), penulis melihat bahwasannya faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah cukup banyak yaitu:

- a. Faktor dari nasabah (seperti menurunnya usaha dan manajemen keuangan)
- b. Faktor dari Bank (seperti kesalahan analisa usaha, maintenance nasabah yang kurang tepat, dan pembiayaan yang salah)
- c. Faktor dari luar (seperti kebijakan pemerintah dan peristiwa atau tragedi bencana alam).

Adanya penurunan dalam performa usaha serta manajemen keuangan yang kurang baik bisa menjadi penyebab utama terjadinya kredit bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian. Penurunan usaha bisa mencakup berbagai faktor, mulai dari perubahan pasar yang tidak terduga hingga masalah internal dalam operasional bisnis. Misalnya, jika usaha mengalami penurunan pendapatan karena penurunan permintaan pasar atau karena adanya persaingan yang lebih kuat dari pesaing lain, hal ini dapat membuat mereka kesulitan untuk membayar kredit yang telah diberikan oleh bank.

Selain itu, manajemen keuangan yang kurang baik juga dapat menjadi pemicu kredit bermasalah. Misalnya, pengelolaan keuangan yang tidak efisien, penggunaan modal yang tidak tepat, atau kurangnya perencanaan keuangan yang memadai dapat mengakibatkan kesulitan dalam membayar kembali kredit yang telah diberikan. Sesuai dengan teori pada kajian sebelumnya yang terdapat terdapat faktor-faktor eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah diantaranya sebagai berikut (Kasmir, 2014):

- a. Nasabah dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran atau dengan tidak sengaja karena usaha yang dibiayai tidak berjalan dengan baik.
- b. Nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang telah diberikan dan pelaksanaan pembiayaan tidak sesuai dengan akad perjanjian.
- c. Adanya bencana alam atau musibah serta ketidakstabilan dalam perekonomian.

Faktor-faktor tersebut sesuai dengan realita yang peneliti dapatkan di lapangan. Bahwa salah satu faktor penyebab pembiayaan bermasalah di kantor Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bulian berasal dari

eksternal dimana nasabah memiliki masalah terkait manajemen keuangan dan juga menurunnya usaha. Penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang cermat terhadap kondisi usaha serta manajemen keuangan para peminjam agar bank dapat mengidentifikasi dini potensi permasalahan yang dapat menyebabkan kredit menjadi bermasalah. Dengan memahami secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi usaha dan manajemen keuangan peminjam, bank dapat mengambil langkah-langkah preventif atau korektif yang tepat guna mengurangi risiko terjadinya kredit bermasalah di masa mendatang.

Faktor internal bank yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

- a. Analisis yang dilakukan oleh bank kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu pembiayaan berlangsung.
- b. Terdapat perilaku kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan dan nasabah, sehingga bank merealisasikan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan.
- c. Adanya keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha nasabah sehingga tidak didapatkan analisis pembiayaan dengan tepat dan akurat.
- d. Campur tangan terlalu besar dari pihak atasan sehingga petugas tidak diberi kebebasan dalam memutuskan pelaksanaan pembiayaan.
- e. Kurangnya pembinaan atau pendampingan serta monitoring pembiayaan nasabah. (Ismail, 2010)

Perubahan kondisi ekonomi yang signifikan, baik secara nasional maupun global. Misalnya, jika terjadi resesi ekonomi yang menyebabkan pengangguran meningkat atau turunnya daya beli masyarakat secara umum, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan para peminjam untuk melunasi kredit mereka. Ketidakmampuan dalam merespons perubahan pasar atau lingkungan eksternal, seperti teknologi yang berkembang pesat atau perubahan tren industri, menjadi faktor penyebab kredit bermasalah. Bank perlu mempertimbangkan semua faktor ini dalam melakukan analisis risiko dan manajemen portofolio kredit untuk meminimalkan kemungkinan kredit bermasalah di masa depan.

Faktor internal juga menjadi penyebab kredit bermasalah di Bank. Kesalahan dalam menganalisis usaha calon peminjam menjadi faktor penting. Jika

bank salah menilai potensi dan risiko dari usaha yang hendak dibiayai, dapat mengakibatkan pemilihan nasabah yang tidak tepat, yang pada akhirnya sulit melunasi kredit yang diberikan. Selain itu, *maintenance* nasabah yang kurang tepat harus diperhatikan secara eksplisit. Jika bank tidak melakukan pemantauan secara rutin terhadap kondisi bisnis dan keuangan para nasabah yang sudah diberikan kredit, menyebabkan kesulitan dalam mendeteksi potensi masalah yang mungkin timbul dan mengambil tindakan preventif (Latifani, 2013).

Pembiayaan yang diberikan secara tidak tepat atau tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah, misalnya memberikan jumlah pembiayaan yang melebihi kapasitas atau kemampuan nasabah untuk mengelolanya secara finansial dapat mengakibatkan kesulitan pembayaran kembali kredit. Penting bagi bank untuk meningkatkan proses analisis risiko, pemantauan nasabah secara berkala, serta memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas nasabah. Dengan memperbaiki proses internal seperti ini, bank dapat mengurangi risiko terjadinya kredit bermasalah. Menurut Sutojo Siswanto gejala terjadinya pembiayaan bermasalah dapat terdeteksi ketika terjadinya penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian pembiayaan, penurunan kondisi keuangan perusahaan, frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti, nasabah kurang kooperatif, serta penurunan nilai jaminan yang disediakan dan adanya masalah dalam keuangan atau pribadi (Siswanto, 2007).

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial (Darussalam, 2013). Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup (Pratama, 2021). Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

Faktor eksternal seperti peristiwa kecelakaan atau bencana alam memiliki potensi besar untuk mempengaruhi kredit di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu. Kejadian kecelakaan yang melibatkan nasabah yang mengakibatkan kerugian pada aset yang digunakan sebagai jaminan kredit dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk melunasi kewajiban. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, atau kebakaran besar juga menjadi faktor eksternal yang signifikan. Bencana semacam itu tidak hanya merusak properti atau aset bisnis nasabah, tetapi juga dapat mengganggu *cash flow* dan operasional bisnis secara menyeluruh (Fitriani, 2014).

Peristiwa-peristiwa tak terduga ini dapat berdampak pada kondisi finansial nasabah secara signifikan, terkadang membuat mereka kesulitan untuk membayar kembali kredit yang telah diberikan oleh bank. Dampaknya bisa beragam, mulai dari pengurangan pendapatan, kehilangan aset yang menjadi jaminan, hingga kerugian besar yang mempengaruhi likuiditas. Untuk mengatasi risiko-risiko seperti ini, bank perlu memiliki strategi yang kuat dalam manajemen risiko yang memperhitungkan kemungkinan terjadinya peristiwa eksternal tak terduga. Ini dapat meliputi penilaian yang cermat terhadap aset yang dijadikan jaminan, serta penyusunan rencana kontingensi yang efektif untuk menghadapi kemungkinan kejadian darurat atau bencana alam yang dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam membayar kembali kreditnya.

### **3.2. Penerapan Kebijakan *Restructuring*, *Reconditioning*, *Rescheduling* Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BSI KCP Muara Bulian**

Berdasarkan pemaparan dari beberapa narasumber dan observasi penelitian penulis melihat bahwasannya Bank Syariah Indonesia kantor cabang pembantu (KCP) Muara Bulian dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait. Pembiayaan bermasalah terjadi karena nasabah sengaja melanggar kebijakan dan prosedur bank. Ini terjadi di PT. Bank BRI Syariah KCP Muara Bulian, di mana beberapa nasabah sengaja melanggar perjanjian kebijakan pembiayaan. Untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, Bank BSI KCP Muara Bulian menggunakan prosedur berikut:

#### **a. Penagihan**

Dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank BSI KCP Muara Bulian hal pertama adalah melakukan penagihan kepada

nasabah. Agar nasabah menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian pembiayaannya. Penagihan dilakukan dengan beberapa cara:

- 1) Dihubungi (*Call*): Pihak Bank BSI KCP Muara Bulian menghubungi nasabah via telpon biasa atau *WhatsApp* untuk mengingatkan bahwa nasabah sudah mengalami keterlambatan pembayaran yang sudah jatuh tempo.
- 2) Dikunjungi (*Visit*): Pihak Bank BSI KCP Muara Bulian mengunjungi/silaturahmi dengan pihak nasabah untuk memperjelas alasan nasabah mengalami keterlambatan pembayaran.
- 3) Undang (*Invite*): Pihak Bank BSI KCP Muara Bulian memberikan surat peringatan dan teguran kepada pihak nasabah terkait masalah keterlambatan pembayaran.

Penagihan dalam konteks pembiayaan yang bermasalah menjadi pilar penting dalam strategi bank, khususnya Bank Syariah Indonesia di KCP Muara Bulian, untuk menangani keterlambatan pembayaran atau pembiayaan yang mengalami masalah. Proses ini tidak hanya mencakup pemulihan dana yang telah dipinjamkan kepada nasabah, tetapi juga memiliki implikasi yang mendalam terhadap likuiditas bank, risiko kerugian, keadilan bagi kedua belah pihak, kredibilitas institusi, dan penerapan prinsip Syariah (Wawancara Naswi, 2023).

Pertama, penagihan berperan dalam memulihkan dana yang telah dipinjamkan. Keterlambatan pembayaran dapat memengaruhi arus kas bank, sehingga proses penagihan yang efektif menjadi krusial untuk menjaga likuiditas serta kesehatan keuangan bank. Ini juga membantu bank untuk menghindari potensi kerugian yang dapat terjadi karena pembiayaan bermasalah. Kedua, penagihan merupakan langkah preventif dalam mengurangi risiko kerugian. Dengan mengidentifikasi dan menangani keterlambatan pembayaran sedini mungkin, bank dapat menekan risiko menjadi masalah yang lebih besar atau risiko kehilangan nilai dari jaminan yang diberikan oleh nasabah.

Selanjutnya, aspek keadilan sangat diperhatikan dalam proses penagihan. Bank berusaha menawarkan solusi yang sesuai dengan kondisi keuangan nasabah yang mengalami

kesulitan, sekaligus mematuhi ketentuan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati. Selain itu, menjaga kredibilitas dan reputasi bank merupakan tujuan lain dari proses penagihan. Proses ini membentuk persepsi positif terhadap bank di mata nasabah dan publik secara umum, yang sangat penting dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan.

Dalam konteks bank syariah, proses penagihan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup keadilan, transparansi, dan menjauhi unsur riba atau bunga dalam penyelesaian pembiayaan. Secara keseluruhan, proses penagihan tidak hanya sekadar upaya pemulihan dana, tetapi juga merupakan strategi bank untuk menjaga kesehatan keuangan, meredakan risiko kerugian, menjunjung tinggi keadilan, memelihara reputasi, dan menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dengan mengutamakan proses ini secara efektif, bank dapat memastikan penanganan yang berkelanjutan terhadap masalah pembiayaan yang muncul.

b. 3 R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*)

1) *Rescheduling*

Pada pihak Bank BSI KCP Muara Bulian dilakukan dengan cara penjadwalan kembali kepada pihaknasabah agar mendapat kesempatan untuk tetap melakukan usaha seperti semula sehingga mampu memenuhi Kembali kewajibannya dalam menyelesaikan masalah pembayaran kepada pihak bank. *Rescheduling* adalah penjadwalan Kembali Sebagian atau seluruh kewajiban debitur. Misalnya angsuran pokok pembiayaan yang semula di jadwalkan akan selesai dalam jangka waktu 3 tahun diubah jadwalnya sedemikian rupa sehingga pelunasan pembiayaan akan memakan waktu hingga menjadi 4 tahun. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas yang bersumber dari kemampuan usaha debitur yang sedang mengalami kesulitan (Wawancara Naswi, 2023).

Penjadwalan Kembali ini harus disesuaikan dengan proyeksi arus kas yang bersumber dari kemampuan usaha nasabah yang sedang mengalami keterlambatan dalam membayar.

Penjadwalan tersebut bisa berbentuk memperpanjang jangka waktu nasabah kepada pihak bank, memperpanjang jangka waktu angsuran seperti yang awalnya angsuran 6 bulan diperpanjang menjadi satu tahun, hal ini nantinya akan berpengaruh dengan penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang ditetapkan sebelumnya menjadi lebih rendah namun jangka waktu pembayaran menjadi lebih lama.

2) *Reconditioning*

Langkah selanjutnya adalah *Reconditioning* (persyaratan kembali), merupakan kegiatan untuk merubah jadwal pembayaran, jumlah pembayaran, perubahan nisah dan bagi hasil. Contohnya ada pihak nasabah bank yang melakukan pembayaran sesuai keadaan dan kondisi yang nasabah hadapi tanpa meminta untuk memperpanjang tenggang waktu pembayaran.

*Reconditioning* merupakan langkah yang dilakukan lembaga keuangan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah berupa pemberian keringan pembayaran bagi hasil tanpa mengurangi sisa kewajiban pokoknya. Jadi disini nasabah diberikan keringanan pada jumlah bagi hasilnya saja namun tidak untuk pinjaman pokoknya. Nasabah yang ingin melakukan *reconditioning* pembiayaan harus mengajukan surat pernyataan permohonan secara tertulis dimana dalam surat pernyataan tersebut dijelaskan alasan nasabah mengajukan *reconditioning* dan menyebutkan nominal kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya (Kasmir, 2015).

3) *Restructuring*

*Restructuring* adalah upaya untuk melunasi uang mukadengan mengubah struktur pembiayaanya sesuai dengan peraturan kredit. Artinya nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah mempunyai pilihan untuk mengurus kewajibannya dalam pengembangan atau pengembalian ke bank. Dengan syarat nasabah harus memiliki itikad baik kepada pihak bank untuk erkomitmen tetapbertanggung jawab dalam pembayaran bermasalahnya. Semua jenis pembiayaan dapat dilakukan *restructuring* dengan memperhatikan karakteristik masing-masing

berdasarkan surat edaran bank indonesia no. 10/34/Dps tanggal 20 oktober 2008 tentang restukturisasi pembiayaan bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, antara lain dijelaskan *restructuring* untuk masing-masing jenis pembiayaan (Faturrahman, 2012)

*Restructuring* kembali pembiayaan harus dilakukan secara terpisah, yang pertama adalah penjadwalan ulang (*reshceduling*) khususnya mengubah paket cicilan lebih spesifik mengubah rencana angsuran untuk komitmen klien atau jangka waktu, yang kedua adalah persyaratan kembali (*reconditioning*) khususnya mengubah keseluruhan prasyarat pembiayaan, porsi, kerangka waktu dan memberikan penurunan harga selama tidak menambah kelebihan komitmen klien untuk di bayarkan kepada bank, ketiga membangun ulang (*restructuring*), agar perubahan spesifik dalam kebutuhan pembiayaan tidak terbatas pada penjadwalan ulang dan *reconditioning*, diantaranya aset ekstra untuk kantor pembiayaan bank, transformasi kontrak pembiayaan, perubahan pembiayaan menjadi perlindungan syariah jangka menengah dan perubahan pembiayaan untuk menghargai kerja sama saat berada di organisasi klien (Sundari, 2021).

Dalam konteks Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu di Muara Bulian, penerapan kebijakan-kebijakan ini akan melibatkan proses evaluasi mendalam terhadap kondisi keuangan nasabah yang mengalami kesulitan, serta analisis terhadap aset yang menjadi jaminan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan solusi yang dapat membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajiban finansialnya sambil mempertahankan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Proses ini harus dijalankan dengan kehati-hatian dan transparansi agar memberikan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

4) Lelang Hak Tanggungan

Setelah melakukan kegiatan 3 R oleh pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak nasabah. Selanjutnya bank BSI KCP Muara

Bulian akan melakukan pengambilan alih jaminan atau penyitaan barang jaminan yang telah dijamakan oleh pihak nasabah sebelum mengambil pembiayaan kepada pihak bank. Hal ini dilakukan apabila status nasabah sudah dalam tahap macet (Wawancara Naswi, 2023).

Apabila nasabah masih memiliki itikad baik untuk melunasi pembiayaan namun sudah tidak ada lagi prospek usaha dan tidak punya kemampuan untuk melunasi kewajibannya, maka bank akan melakukan mediasi kepada nasabah untuk menjual barang jaminan atau memberikan aset yang dijamakan kepada pihak bank BSI KCP Mara Bulian yang nantinya akan dilelang. Kegiatan ini dilakukan dengan damai dan cara yang baik. Proses pelelangan ini apabila hasil uangnya kurang dari pembiayaan nasabah, maka nasabah tetap memiliki kewajiban untuk meneruskan melunasi sisa pembayaran. Sebaliknya, apabila hasil lelang aset jaminan nasabah ini memiliki kelebihan, maka pihak bank berkewajiban untuk mengembalikan biaya kelebihannya jika sudah mampu menutupi pembiayaan masalah dari pihak nasabah.

Lelang Hak Tanggungan memegang peran penting dalam menyelesaikan pembiayaan yang mengalami masalah di industri perbankan (Praditya, 2021). Proses lelang ini merupakan tahap akhir dalam penyelesaian ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran. Bank memiliki hak untuk menjual aset yang dijamakan sebagai jaminan pinjaman melalui lelang guna mendapatkan kembali dana yang telah dipinjamkan. Pentingnya lelang Hak Tanggungan juga terletak pada efisiensinya dalam mengurangi risiko kerugian bagi bank. Dengan menjual aset yang dijamakan, bank dapat mengubahnya menjadi likuiditas yang dapat segera digunakan, meminimalkan potensi kerugian dari pembiayaan yang tidak dapat dipulihkan.

Selain menjadi instrumen penyelesaian terakhir, lelang juga menjamin transparansi dan keadilan dalam proses penjualan aset. Proses ini dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menciptakan lingkungan yang adil bagi semua pihak yang

terlibat. Dengan mengikuti prosedur lelang yang terbuka, bank dapat menawarkan aset kepada pihak yang tertarik dengan harga tertinggi, memastikan bahwa penjualan tersebut dilakukan secara transparan dan sesuai dengan nilai pasar yang sebenarnya. Sementara itu, lelang juga memberikan peluang bagi pihak lain untuk memperoleh aset dengan harga yang mungkin lebih rendah dari nilai pasar. Ini dapat dianggap sebagai peluang investasi yang menarik bagi para calon pembeli yang tertarik dengan aset yang dilelang. Dengan demikian, lelang Hak Tanggungan tidak hanya menjadi solusi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, tetapi juga menciptakan kesempatan bagi pihak lain untuk memperoleh aset dengan cara yang transparan dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

### **3.3. Kendala Pelaksanaan Kebijakan Restructuring, Reconditioning, Rescheduling Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BSI KCP Muara Bulian**

Berdasarkan temuan peneliti penulis melihat bahwasannya kendala pelaksanaan kebijakan *Restructuring, Reconditioning, Rescheduling* dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian cukup banyak yaitu, a) pihak nasabah sulit sekali menyelesaikan administrasinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; b) debitur mampu memenuhi kewajiban, namun sengaja tidak menyelesaikan dan terkesan lari dari masalah; c) keterlambatan pembayaran terjadi karena kesalahan administratif atau karena nasabah lupa untuk melakukan pembayaran tepat waktu; d) Nasabah tidak sepenuhnya memahami kapan dan bagaimana harus membayar kredit; e) gangguan dalam transaksi perbankan elektronik dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran; f) Terjadinya peristiwa tidak terduga di kehidupan nasabah.

Peneliti berupaya untuk mencari pangkal permasalahan dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Wawancara dan observasi dengan nasabah untuk menanyakan lebih jauh permasalahan terkait kendala mengapa pelaksanaan kebijakan kebijakan *restructuring, reconditioning* dan *rescheduling* mengalami problema atau kendala-kendala yang dihadapi. Dalam setiap penarikan dana

kewajiban dari nasabah banyak kendala yang sering di hadapi oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bulian terutama dari pihak nasabah yang sulit sekali menyelesaikan administrasinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Banyak nasabah yang cenderung mengabaikan kewajiban membayar, meskipun ia memiliki dana yang dibayarkan. Pihak bank berupaya mengambil cara-cara kekeluargaan sebagai alternative berkunjung kepada pihak nasabah yang bermasalah, sehingga meskipun rutin diadakan kunjungan, pihak nasabah tetap bisa kooperatif, tidak merasa sungkan atau berpikiran negatif.

Dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi peneliti yang sudah di triangulasi, kendala-kendala tersebut antara lain seperti nasabah yang tidak beritikad baik, dimana sesuai hasil dari evaluasi dan identifikasi pihak bank, nasabah sebagai debitur sebetulnya mampu untuk memenuhi kewajiban menyelesaikan kreditnya. Namun, debitur sengaja tidak menyelesaikan dan terkesan lari dari masalah. Hal tersebut terjadi karena banyak debitur yang tidak mampu mengelola manajemen keuangan dalam usahanya, sehingga pihak nasabah sulit memenuhi kewajiban penyelesaian kredit pada pihak bank.

Pembiayaan bermasalah atau *non performing loan*, biasanya *non performing loan* dikategorikan Ketika status kredit berada dalam kondisi pinjaman dengan tingkat bunga senilai dengan 90 hari setelah dikapitalisasi atau ditunda karena perjanjian awal (Rahmawati, 2015). *Non performing loan* adalah pinjaman perbankan dengan kondisi pihak debitur gagal melakukan pembayaran yang dijadwalkan untuk jangka waktu tertentu (Chosyali, 2019). Dalam hal tersebut, pihak bank terkena imbas akibat kredit macet tersebut yang akan mempengaruhi fungsi bank secara keseluruhan.

*Non performing loan* adalah Ketika kondisi pinjaman dengan kondisi dan debitur gagal melakukan pembayaran yang sudah dijadwalkan untuk waktu tertentu. Selain itu, bank Indonesia juga menjelaskan bahwa pengertian *non performing loan* adalah kredit dengan kualitas kurang lancar atau macet. Indikator ini dapat berupa rasio keuangan pokok yang mampu memberikan informasi untuk penilaian permodalan, risiko kredit, risiko pasar, likuiditas hingga rentabilitas (Chosyali, 2019). Dari defenisi tersebut *non performing loan* adalah salah satu indeks keuangan pada bank. Semakin tinggi rasio *non performing loan*, akan memicu kualitas kinerja pada bank tersebut.

Rasio *non performing loan* adalah salah satu indikator kesehatan sebagai tolak ukur kualitas asset di bank.

Pembiayaan bermasalah muncul secara bertahap dan didahului oleh beberapa gejala. Menurut Chosyali (2019) gejala-gejala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Perilaku rekening

Perilaku rekening nasabah dapat memberikan indikasi munculnya pembiayaan bermasalah misalnya adanya penurunan saldo secara drastis, nasabah membayar angsuran tidak sesuai jadwal, jadwal pencairan dana pembiayaan tidak sesuai dengan akad pembiayaan, nasabah mengajukan keringanan seperti penundaan atau perpanjangan pembayaran, dan penjadwalan ulang pembiayaan.

b. Perilaku keuangan

Berdasarkan perilaku laporan keuangan, gejala pembiayaan bermasalah dapat berupa penurunan likuiditas, adanya penurunan aktiva tetap, utang jangka panjang meningkat, munculnya hutang kepada pihak lain, rasio keuntungan terhadap aset menurun, laporan keuangan sering terlambat dan ada kemungkinan direkayasa.

c. Perilaku kegiatan bisnis

Perilaku kegiatan bisnis dapat memberikan indikasi munculnya pembiayaan bermasalah ditandai dengan penurunan *supply* barang, hubungan dengan pelanggan memburuk, harga jual terlampaui rendah, kehilangan hak sebagai distributor, kehilangan pelanggan utama, keterlibatan dengan usaha lain, ada informasi negatif dari pihak lain.

d. Perilaku nasabah

Gejala pembiayaan bermasalah yang muncul dalam kategori diantaranya yaitu kesehatan usaha nasabah memburuk, terjadi sengketa rumah tangga, telepon dari bank sering tidak dijawab, nasabah mempunyai kegiatan tertentu atau terkena musibah, dan lain sebagainya.

Sementara itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Kendala pelaksanaan kebijakan *Restructuring, Reconditioning, Rescheduling* dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian yang ditemukan peneliti cukup banyak yaitu:

a. Pihak nasabah sulit sekali menyelesaikan administrasinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;

Kendala yang ditemukan terkait sulitnya pihak nasabah menyelesaikan administrasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan menjadi tantangan serius dalam kebijakan Restructuring, Reconditioning, dan Rescheduling di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian. Penundaan atau kesulitan pihak nasabah dalam menyampaikan dokumen atau informasi yang diperlukan bisa menghambat proses restrukturisasi atau perubahan jadwal pembayaran yang disepakati. Hal ini dapat berdampak pada penundaan penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dan memperpanjang waktu ketidakpastian terkait penyelesaian keseluruhan.

Dampak dari keterlambatan administrasi nasabah ini juga dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam mengevaluasi dengan akurat kondisi keuangan nasabah untuk menawarkan solusi yang sesuai. Keterbatasan informasi yang tepat waktu atau kurang lengkapnya dokumen yang dibutuhkan bisa menghalangi bank untuk membuat keputusan yang efektif dalam memberikan restrukturisasi atau mengubah jadwal pembayaran. Ini memperlambat proses penyelesaian masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak.

Untuk mengatasi kendala ini, penting bagi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian untuk memiliki strategi yang lebih inklusif dan mendukung nasabah dalam menyusun administrasi yang diperlukan. Pendekatan komunikatif dan edukatif dapat membantu dalam menjelaskan pentingnya dan tahapan yang diperlukan dalam proses administratif, memastikan bahwa nasabah memahami langkah-langkah yang harus diambil dan menjalankan prosesnya dengan lebih lancar. Selain itu, penyediaan bantuan atau bimbingan terkait administrasi juga dapat membantu nasabah dalam menyelesaikan proses tersebut secara tepat waktu.

- b. Debitur mampu memenuhi kewajiban, namun sengaja tidak menyelesaikan dan terkesan lari dari masalah;

Ketika debitur mampu memenuhi kewajiban tetapi sengaja tidak menyelesaikan atau terlihat menghindari masalah pembayaran, ini menciptakan kendala serius dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah

Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian. Sikap ini dapat menghambat proses penyelesaian dengan menciptakan ketidakpastian dan menambah kompleksitas dalam upaya penyelesaian.

Tindakan debitur yang sengaja menghindari masalah pembayaran bisa menjadi hambatan besar dalam proses restrukturisasi atau penjadwalan ulang pembayaran. Ini dapat mengganggu kepercayaan antara bank dan debitur, serta mempersulit perencanaan penyelesaian pembiayaan yang seharusnya menguntungkan kedua belah pihak. Sikap ini juga dapat memperburuk kondisi finansial debitur, mengakibatkan ketidakstabilan dalam transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembiayaan.

- c. Keterlambatan pembayaran terjadi karena kesalahan administratif atau karena nasabah lupa untuk melakukan pembayaran tepat waktu;

Keterlambatan pembayaran yang disebabkan oleh kesalahan administratif atau kelupaan dari pihak nasabah menjadi kendala yang signifikan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian. Kesalahan administratif seperti pengiriman informasi pembayaran yang tidak lengkap atau tepat waktu, atau kelalaian dari nasabah dalam memenuhi tenggat waktu pembayaran, dapat mengganggu proses pembayaran yang seharusnya lancar.

Kendala semacam ini bisa menjadi sumber masalah yang berulang, menciptakan siklus keterlambatan yang berkelanjutan dalam pembayaran. Hal ini tidak hanya memengaruhi arus kas bank, tetapi juga menambah beban administratif dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Selain itu, permasalahan ini dapat mengurangi kepercayaan pihak bank terhadap kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya, mengakibatkan ketidakpastian dalam penyelesaian keseluruhan.

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian disarankan untuk meningkatkan edukasi kepada nasabah tentang pentingnya kepatuhan terhadap tenggat waktu pembayaran dan proses administratif yang tepat. Pendekatan proaktif dalam memberikan pengingat atau pemberitahuan pembayaran mendekati jatuh tempo, baik melalui pesan teks, email, atau pemberitahuan secara langsung, dapat

membantu mengurangi kelalaian pembayaran. Selain itu, menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan solutif dalam menangani masalah administratif atau kelalaian pembayaran juga dapat membantu nasabah dalam menjalani proses pembayaran secara lancar dan tepat waktu.

- d. Nasabah tidak sepenuhnya memahami kapan dan bagaimana harus membayar kredit;

Ketika nasabah tidak sepenuhnya memahami kapan dan bagaimana harus membayar kredit, ini menjadi kendala serius dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian. Kurangnya pemahaman ini bisa menjadi penyebab utama keterlambatan pembayaran atau masalah lain yang berkaitan dengan administrasi pembayaran kredit. Pemahaman yang tidak jelas terkait jadwal pembayaran, jumlah yang harus dibayarkan, atau prosedur pembayaran dapat menyebabkan kesalahan dalam proses pembayaran, bahkan mungkin mengakibatkan keterlambatan yang tidak disengaja. Hal ini tidak hanya memengaruhi keuangan bank dan reputasi nasabah, tetapi juga menciptakan ketidakpastian yang dapat memperlambat proses penyelesaian pembiayaan.

- e. Gangguan dalam transaksi perbankan elektronik dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran;

Sistem perbankan elektronik yang mengalami gangguan teknis bisa menghambat nasabah untuk melakukan pembayaran secara tepat waktu. Keterbatasan akses atau gangguan pada platform pembayaran elektronik dapat mengganggu kemampuan nasabah untuk mengirimkan dana atau melakukan transaksi pembayaran secara lancar. Situasi semacam ini tidak hanya mempengaruhi nasabah yang terkena dampak, tetapi juga berdampak pada bank dalam menerima pembayaran dengan tepat waktu.

Pentingnya pihak bank memiliki strategi cadangan yang kuat ketika terjadi gangguan dalam sistem perbankan elektronik. Bisa meliputi penyediaan alternatif transaksi atau kanal pembayaran yang dapat diakses oleh nasabah saat terjadi gangguan teknis pada sistem utama. Selain itu, komunikasi yang jelas dan tepat waktu kepada nasabah terkait gangguan yang sedang terjadi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan pembayaran dapat membantu menjaga kepercayaan antara bank dan nasabah.

Selain strategi darurat, bank juga dapat meningkatkan infrastruktur teknologi dan sistem internalnya untuk meminimalkan risiko terjadinya gangguan dalam transaksi perbankan elektronik. Dengan melakukan pemeliharaan dan pengujian rutin terhadap sistem, bank dapat mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan teknis yang berdampak pada kelancaran pembayaran.

- f. Terjadinya peristiwa tidak terduga di kehidupan nasabah

Peristiwa tidak terduga seperti kehilangan pekerjaan, kesehatan yang memburuk, atau musibah lainnya mempengaruhi kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran. Salah satu solusi alternatif yang dilakukan oleh Bank Syariah KCP Muara Bulian ialah mengadakan penyuluhan manajemen keuangan dan usaha, serta melakukan monitoring berkala pasca restrukturisasi. Penyuluhan manajemen keuangan berfungsi sebagai konseling yang tidak hanya membantu nasabah mengelola keuangan tetapi meningkatkan pemahaman dan keterampilan keuangan. Restrukturisasi memungkinkan penyesuaian ketentuan pembiayaan sesuai dengan kondisi aktual nasabah, yang dapat mengurangi risiko default dan meningkatkan kemampuan bayar nasabah.

Selain itu Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bulian melakukan penjadwalan ulang pembayaran yang realistis dan sesuai dengan kemampuan bayar nasabah dengan sistem pengingat otomatis. Pendekatan ini memperkuat hubungan antara bank dan nasabah, karena nasabah merasa didukung dan dipahami oleh pihak bank berkaitan dengan kondisi keuangan mereka. Dari perspektif syariah, kebijakan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kepedulian terhadap kesejahteraan nasabah, serta memastikan bahwa solusi yang ditawarkan tidak memberatkan nasabah secara berlebihan.

#### **4. KESIMPULAN**

Faktor penyebab pembiayaan masalah di Kantor Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bulian, cukup banyak yaitu: a) Faktor dari nasabah (seperti menurunnya usaha dan manajemen keuangan); b) Faktor dari Bank (seperti kesalahan analisa usaha, maintenance nasabah yang kurang tepat, dan pembiayaan yang salah); c) Faktor dari luar (seperti kebijakan pemerintah dan peristiwa atau tragedi

bencana alam); 2) Penerapan kebijakan Restructuring, Reconditioning, Rescheduling dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian, antara lain melalui a) Penagihan; b) 3R (Restructuring, Reconditioning, Rescheduling); c) Lelang Hak Tanggungan; 3) Kendala pelaksanaan kebijakan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian antara lain: a) pihak nasabah sulit sekali menyelesaikan administrasinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; b) debitur mampu memenuhi kewajiban, namun sengaja tidak menyelesaikan dan terkesan lari dari masalah; c) keterlambatan pembayaran terjadi karena kesalahan administratif atau karena nasabah lupa untuk melakukan pembayaran tepat waktu; d) Nasabah tidak sepenuhnya memahami kapan dan bagaimana harus membayar kredit; e) gangguan dalam transaksi perbankan elektronik dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran; f) Terjadinya peristiwa tidak terduga di kehidupan nasabah.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji hanyalah milik bagi Allah Swt. Tuhan yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat terus tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW. Karena kemurahan-Nya sehingga penelitian ini dapat selesai dengan baik. Ucapan terimakasih dan penghargaan kami berikan kepada editor, reviewer, yang telah menelaah dan mereview serta mempublikasikan pada Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI) dan tak lupa pula terkhusus narasumber penelitian yang telah memberikan waktu luangnya untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

## 6. REFERENSI

- Chosyali, A., & Sartono, T. (2019). Optimalisasi peningkatan kualitas kredit dalam rangka mengatasi kredit bermasalah. *Law Reform, 15*(1), 98-112.
- Darussalam, O. (2013). Faktor-faktor penyebab kredit bermasalah di PT. Bank Sulut cabang utama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1*(4).
- Fathurahman Djamil. (2012), Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah. *Jakarta: Sinar Grafika.* 107
- Firdaus, D. F., Putranto, I. D., & Supriyani, E. (2022). Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Paket Masa Depan (PMD)(Studi Kasus pada Bank BTPN Syariah Unit MMS Ciawigebang). *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman Kuningan, 3*(2), 89-100.
- Fitriani, E. (2014). Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Supra Bandung. *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA), 3*(2), 1-111.
- Ismail. (2013). Perbankan Syariah. *Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.*
- Kasmir. (2014). Manajemen Perbankan. *Jakarta: Rajawali Pers.*
- Latifiani, D. (2013). Tinjauan Yuridis Analisa Pemberian Kredit Usaha Sebagai Upaya Preventif Timbulnya Kredit Macet. *Pandecta Research Law Journal, 8*(2).
- Maretha, D. D., Aulia, R. Y. R., & Kurniawan, R. (2024). Uang Dan Lembaga Keuangan. *Pajak dan Manajemen Keuangan, 1*(3), 32-44.
- Muamar Arafat Yusmad. (2018) Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik. *Yogyakarta:deepublish.* 101
- Muhamad. (2016) Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. *Yogyakarta: UPP STIM YKPN.*
- Musdiana, R. N., & Herianingrum, S. (2015). Efektivitas pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan kinerja UMKM (Studi kasus pada BMT Nurul Jannah Gresik). *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam (JEBIS), 1*(1).
- Musfiroh, M. F. S., & Stiawati, A. (2023). Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19. *MAGNA: Journal of Economics, Management, and Business, 2*(2), 64-81.
- Nur S Buchori (2012). Koperasi Syariah. *Tangerang: Pustaka AuFa Media.*
- Pratama, Gama. (2021) Bab 12 Konsep Dasar Pembiayaan Bank Syariah. (Teori Dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia 212.
- Siregar, E. S., Shinta, S. S., & Malik, A. (2021). Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah: Analisis Di Bank Syariah Indonesia Kcp Muara Bulian. *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, 3*(2), 115-131.
- Rahmawati, T. (2015). Indikasi Moral hazard Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi, 1*(01).
- Siswanto, Sutojo. (2007). The Management Of Commercial Bank. (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 173.

- Sundari, T. (2021). *Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP Ngawi)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Usanti, T. P. (2014). Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah. *Yuridika*, 29(1).
- Wiwoho, J. (2014). Peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan Distribusi keadilan bagi masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 87-97.
- Wawancara dan observasi dengan bapak Andi Syahputra *Branch Officer* BSI KCP Muara Bulian pada 9 Agustus 2023
- Wawancara dan observasi dengan Slamet H Collection and Marketing Micro Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bulian pada 10 Agustus 2023
- Wawancara dan observasi Bapak Naswi Setiawan, *Branch Manager*, 04 September 2023